

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan informasi yang disajikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar karena 60% penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak juga berperan dalam membiayai keperluan pengeluaran negara baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk tujuan pembangunan negara seperti jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam melaksanakan pembangunan negara, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan salah satu pajak yang bersifat objektif dan termasuk kedalam golongan pajak langsung Sisi Resmi (2017:10), maka pajak bumi dan bangunan tidak dapat dilimpahkan terhadap wajib pajak lainnya, dan harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah kota/kabupaten. Pengalihannya menjadi pajak daerah adalah sejak diterapkannya UU PDRD per 1 Januari 2010 (Siti,2015).

Berdasarkan data yang diperoleh pada *website* Badan Keuangan Daerah Kota Depok, menyebutkan bahwa pada tahun 2016 penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dari seharusnya berjumlah 10.756 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp5.242.398.393,00 , dalam rincian tersebut terdapat realisasi denda sebanyak 7.956 data dengan jumlah sebesar Rp724.578.232,00 , artinya sebanyak 13,8% penerimaan PBB Kota Depok berasal dari denda akibat keterlambatan pembayaran PBB (Simdadu,2016). Batas pembayaran PBB adalah 31 Agustus, dan bila ada keterlambatan dalam membayar dikenakan sanksi denda sebesar 2% setiap bulannya dan maksimal 48 bulan dari batas waktu yang ditentukan (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2010).

Proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibayarkan setiap setahun sekali dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan tahun yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibayarkan secara langsung melalui Kantor PBB dan BPHTB Kota Depok, selain itu masyarakat juga dapat membayarkannya melalui antar bank, minimarket, kantor pos, dan salah satu *marketplace* di Indonesia yaitu tokopedia.

Dalam proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan sebuah sistem akuntansi yang memadai, agar tidak terhambatnya penerimaan karena melihat persentase penerimaan denda yang besar pada Kota Depok. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya dalam Tugas Akhir yang berjudul **Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja fungsi yang terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok?
2. Apa saja dokumen yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok?
3. Bagaimana bagan alir yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok?
4. Bagaimana catatan akuntansi yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok?
5. Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok?

1. Tujuan

1. Menguraikan fungsi yang terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.
2. Menguraikan dokumen yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.
3. Menjelaskan bagan alir yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.
4. Menguraikan catatan akuntansi yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.
5. Menguraikan pengendalian internal yang diterapkan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.

1.4 Manfaat

Dengan penulisan makalah ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan khususnya tentang pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan sistem akuntansi penerimaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan pada umumnya, khususnya dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan sistem akuntansi penerimaan.
 - c. Mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah diperoleh dalam masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan sistem akuntansi penerimaan.
2. Bagi Pembaca
Sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang sistem akuntansi



penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktek lapangan di masa yang akan datang, dan dapat dikembangkan lebih baik lagi.

3. Bagi Instansi
 - a. Membina hubungan baik antara Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
 - b. Penulis dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap instansi berupa saran-saran yang bersifat membangun.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies